



Perbandingan *Ratio Decidendi* Putusan Hakim Terhadap Pemberian Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/Pn Kpg Dan Putusan Nomor:584 K/Pid.Sus/2013/Pn,Sby)

Lorens Soli Daud Bangkole^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Adrianus Djara Dima³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: lorensbangkole26@icloud.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail:rudileo1964@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradima @gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: Human Rights (HAM) is a fundamental right of all mankind as a gift of God inherent in human beings, natural, universal, eternal associated with human dignity, equally owned by all people, regardless of gender, nationality, religion, age, language, social status, political views, etc. One of the problems related to human rights in Indonesia is the crime of trafficking in Persons which is one form recruitment, delivery, transfer, protection or acceptance of a person, by threat or use of force or any form of coercion, kidnapping, deception, lying, or other abuse of power, or vulnerable position or giving or receiving payments or obtaining benefits to obtain the consent of someone who has power over others, for the purpose of exploitation. the purpose of this article is to determine the ratio decidendi judge's decision against the provision of compensation to victims of trafficking in persons of decision number: 584/K/pid.Sus/2013/Pn Sby and to determine the recidendi ratio which is an inhibiting factor so that it does not diberikannya compensation to victims of trafficking in Persons Decision No. 12 / Pid.Sus / 2021 / PN Kpg. The results showed that: (1) based on the consideration of the Supreme Court in the decision of the trafficking in persons case above, the ratio decidendi used in providing compensation to victims of trafficking in persons in the above decision is the provision of compensation is a citizen's right, the distribution of compensation is intended as assistance or to ensure the welfare of victims of crime and as Social Security. (2) inhibiting factors so that the crime of trafficking in Persons is not given in decision Number 12/Pid.Sus / 2021 / PN Kpg namely: legal factors and the unavailability of compensation implementation guidelines.

Keywords: *verdict, trafficking in Persons, victims.*

1. Pendahuluan

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain.¹ Berdasarkan pelaksanaannya kemudiannya, sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, Undang-undang Dasar 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan, dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya.² Salah satu permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang yang merupakan bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Jika salah satu cara tersebut diatasterpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Ada beberapa bentuk perlindungan, yaitu restitusi, reintegrasi dan kompensasi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan dari pelaku terhadap korban tindak pidana. Reintegrasi adalah proses yang dilakukan oleh lembaga peradilan untuk membantu seseorang yang telah dihukum kembali beradaptasi dengan kehidupan sosial. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam penulisan ini menjadi fokus utama adalah kompensasi. Pada dasarnya perlindungan korban untuk mengatasi dampak yang dirasakan korban sebagai akibat dilakukannya tindak pidana terhadap yang bersangkutan³. Hak-hak asasi korban atau orang-orang yang diperdagangkan harus menjadi pusat dari seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang serta untuk melindungi, membantu, dan memberikan ganti rugi. Berbeda dengan restitusi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga, kompensasi.

¹ Nuraeny, Henny, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm.120

² Siallagan, H, 2016, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 2, hlm 6.

³ Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Restu Agung.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan, bahan pustaka atau data sekunder⁴. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁵. Sehingga dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum/bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Agar melalui logika keilmuan hukum dari sisi normatif dapat ditarik suatu kesimpulan dari masalah yang diteliti.

3. Ratio decidendi putusan hakim terhadap pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013

Sebagai dasar dalam membahas ratio decidendi hakim dalam memberikan putusan untuk perkara tindak pidana perdagangan orang, peneliti melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 584 K/Pid.Sus/2013. Data putusan tersebut diperoleh langsung dari putusan mahkamah agung. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui rasio decidensi putusan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap tindak pidana perdagangan orang, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP. Meninjau dari putusan dengan Terdakwa Setyo Bantolo, menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindehan, atau Penerimaan Seseorang
3. Unsur dengan Ancaman kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang yang Memegang Kendali atas Orang Lain.

⁴ 6 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

Konsep kompensasi timbul dengan dasar pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya suatu perbuatan yang menimbulkan korban. Oleh karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban. Demikian pula pada kasus tindak pidana perdagangan orang harus diikuti dengan adanya pertanggungjawaban negara untuk menghukum pelakunya dan memberi kompensasi yang wajar bagi korbannya. PP No.44 Tahun 2008 mengatur bahwa hak atas kompensasi diberikan diberikan kepada korban hanya dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dimana permohonannya diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hal ini berarti korban tidak dapat secara langsung mengajukan permohonan mengenai kompensasi ke pengadilan, tetapi harus melewati LPSK. Permohonan kompensasi secara tertulis tersebut juga harus dilampiri dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- f. Fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan
- h. surat kuasa khusus, apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa korban baru akan mendapatkan kompensasi ketika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu ketika tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh atau semua upaya hukum sudah ditempuh mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali. Dengan demikian, putusan kompensasi tidak bisa segera dieksekusi atau dilaksanakan dan mengakibatkan korban tidak dapat segera melakukan pemulihan serta semakin panjang jalan yang harus ditempuh korban untuk mendapatkan hak-haknya, terutama hak atas kompensasi. Berdasarkan putusan diatas, korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan kompensasi karena korban sudah mengajukan permohonan ganti rugi kepada LPSK dengan berbagai persyaratan yang dibutuhkan sebagai syarat memperoleh kompensasi dari Negara terhadap perbuatan pidana yang dialami oleh korban. Hal ini terjadi karena aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim memperoleh data kerugian yang dialami korban sehingga pihak penegak hukum memberikan masukann kepada korban untuk mengajukan kompensasi kepada LPSK. Adapun jumlah kompensasi yang didapat oleh korban sebanyak Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah), meskipun jumlah

kompensasi yang diberikan tidak bisa mengganti semua kerugian korban, namun hal bisa memenuhi kebutuhan korban sesuai perundang-undangan yang berlaku. Penanggulangan oleh pihak Kepolisian terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

4. Faktor kendala yang menghambat penerapan kompensasi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang

Kurang efektifnya penerapan restitusi dan tentunya berimplikasi pada hak-hak korban terkait faktor-faktor kendala tersebut dapat ditelaah, yaitu :

- a. Faktor Undang-Undang Hukum diciptakan untuk menghasilkan kondisi keteraturan hukum agar keamanan dan ketertiban dapat tercapai. Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum. Lahirnya aturan perundang-undangan idealnya bertujuan untuk mencapai tujuan Negara yang tertera dalam konstitusi. Namun pada kenyataannya semakin banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih satu sama lain. Kelemahan aturan normatif pemicu utama terhambatnya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi yang dapat dilihat dari berbagai peraturan yakni PP No 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi Korban, PP Nomor 3 tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, KUHAP, UU, PSK serta UU PTPPO. Peraturan tersebut mengatur aspek yang sama namun dengan objek yang berbeda. Hal ini tentunya akan menghambat pelaksanaan kompensasi karena tidak adanya standard an prosedur yang sama dalam implementasinya.
- b. Belum Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Kompensasi Sebagaimana dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan korban yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 (3) UU PSK. Keterbatasan peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan restitusi turut mempengaruhi kualitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Peraturan-peraturan internal dari masing-masing instansi penegak hukum tentang bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang masih sangat kurang. Walaupun penuntut umum berwenang mengajukan kompensasi tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan seperti misalnya
 - a. siapakah dan bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang kompensasi yang akan diajukan, sehingga terjadi kesulitan memperoleh nominal restitusi;
 - b. apakah tuntutan kompensasi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan dan

- c. apakah diperkenalkan kalau sudah diajukan penuntut umum korban dapat mengajukan sendiri, atau ketentuan ini bersifat alternatif .

Sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur cara menghitung jumlah nilai uang kompensasi sebagai tolok ukur/standar penilaian, maka untuk menentukan jumlah kerugian dapat dilakukan dengan melihat nilai kerugian materiil dan immaterial yang diderita korban. Kerugian materiil dapat dihitung berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PTPPO, sedangkan kerugian immaterial biasanya diakomodasikan atas permintaan korban yang disesuaikan dengan status korban/keluarga dalam masyarakat baik ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama, mengingat hal tersebut belum diatur secara baik dalam UU PTPPO atau dalam perundang-undangan lainnya. Namun demikian, dasar penilaian melalui standar kerugian materiil dan immaterial belum mewakili kepentingan korban seutuhnya karena cenderung terpengaruh adanya penilaian subyektif dari jaksa ataupun korban/keluarga, sehingga harus ada ketentuan yang mengaturnya. Dari pihak korban tidak mengajukan permohonan ke LPSK untuk menggantikan kerugian yang dialami Dalam putusan yang dijatuhkan hakim tidak mencatat tentang jumlah kompensasi yang didapat oleh korban, meskipun seperti kronologis diatas korban sempat diperkosa dan menghabiskan uangnya oleh pelaku. Untuk memperoleh kompensasi harusnya semua kerugian korban itu diketahui oleh aparat penegak hukum baik jaksa, hakim dan kepolisian sehingga pihak penegak hukum bisa memberikan insruksi kepada korban untuk memasukkan permohonan ke LPSK untuk memperoleh kompensasi sesuai dengan hak yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku.

5. Kesimpulan

Sebagai dasar dalam membahas ratio decidendi hakim dalam memberikan putusan untuk perkara tindak pidana perdagangan orang, peneliti melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor: 584 K/Pid.Sus/2013. Data putusan tersebut diperoleh langsung dari putusan Mahkamah Agung. Meninjau dari putusan dengan Terdakwa Setyo Bantolo, menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan kompensasi dalam perkara tindak pidana perdangan orang, sehingga menjadikan kurang efektifnya penerapan restitusi dan tentunya berimplikasi pada hak-hak korban. Keterbatasan peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan restitusi turut mempengaruhi kualitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Referensi

- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, (2003).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. (2006).
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Banyumedia. (2006).
- Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. (1989).

- Marbun, B. N. Kamus Hukum Indonesia. Pustaka Sinar Harapan. (2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Cetakan Ke-14. Jakarta: Prenada Media Grup. (2019).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. (2003).
- Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. (2004).
- Sofyan, Andi, Nur Azisa. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press. Utrecht. (2016).
- Takariawan, Agus dan Sherly Ayuna Putri, , Perlindungan Hukum terhadap Korban *Human Trafficking* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum, Volume 22, Nomor 2. (2018).
- Yulianti, Sri Wahyuningsih. “Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif”, Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 11, Nomor 2. (2021).